



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Beni Kurnia Putra bin Satuman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kuwum I, Banjar/Lingkungan Kuwum, Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Novi Indy Aningrum, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kuwum I, Banjar/Lingkungan Kuwum, Kelurahan/Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bdg. tanggal 13 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat , Kabupaten

Halaman 1 dari 5  
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar , Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 22 Januari 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 8/8/I/2015, tertanggal 22 Januari 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kuta Utara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1.Hexa Al – Hafsy Beinda Arasyah , laki laki, lahir di Blitar, tanggal 22 Oktober 2015 2. Oryne Nuha Beinda Ameera ,perempuan lahir di Denpasar tanggal 6 April 2017 dan kini didalam asuhan bersama.
3. Bahwa dari awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Namun sejak bulan Juli 2019 Termohon terlihat ada perubahan sikap ,dan kurang perhatian pada Pemohon .
4. Termohon kedapatan selingkuh dengan pria lain dan Pemohon melihat bukti Chatting dengan pria tersebut.
5. Termohon pernah keluar rumah malam tanpa meminta ijin kepada Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bermusyawarah dan menasehati Termohon tentang status masalah keluarga, namun Termohon tetap tidak juga mengubah sikapnya;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Beni Kurnia Putra Bin Satuman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novi Indy Aningrum) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5  
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bdg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim berupaya melakukan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali bersama Termohon, dan atas nasihat Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon atas upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon di persidangan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon karena terjadi sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara *a quo* tidak perlu

Halaman 3 dari 5  
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan dari Termohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan perceraianya terhadap Termohon, maka status perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berubah dan masih tetap sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bdg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 4 dari 5  
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Basirudin, S.H.

Rincian biaya perkara	:	
1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi	:	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp 260.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp 6.000,- +
Jumlah	:	Rp 356.000,-
		(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5  
Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bdg